

Pengaruh Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Perkawinan Terhadap Capaian Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Kabupaten Sikka Tahun 2023

by Iselia Lopes

Submission date: 15-Jul-2024 02:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 2417127523

File name: JUTRABIDI_Volume._1_No._4_Juli_2024_Hal._128-155.pdf (1,017.09K)

Word count: 8925

Character count: 58388



Pengaruh Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Perkawinan Terhadap Capaian Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Kabupaten Sikka Tahun 2023

Iselia Lopes

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Indonesia

Alamat: Jl. Soekarno-Hatta, Maumere

Korespondensi penulis: iselialopes93@gmail.com

Abstract. Population administration in Indonesia involves managing various aspects such as birth, marriage, death and identity. These records ensure legal identity and facilitate access to public services. In Sikka district, there is a significant shortage of birth certificates and marriage certificates with 52.83% of the population not having birth certificates by 2023 and 46.40% of married couples not having marriage certificates. This Policy Paper aims to achieve birth certificate and marriage certificate registration coverage in Sikka District by 2024 and develop policy recommendations to improve coverage. A quantitative approach is used to analyze the percentage of birth certificate and marriage certificate processing in 2023. In-depth interviews with civil registration officers and residents to identify challenges and perceptions related to the registration process were also conducted. The results of the analysis show that there is a significant gap in the ownership of birth certificates and marriage certificates in various sub-districts in Sikka district with contributing factors including many people not realizing the importance and benefits of having these documents, remote areas facing difficulties accessing civil registration services, the cost of going to the civil registry office is high and traditional/customary practices over legal documentation. To address this, the policy recommendations are the Sikka Regent Decree on the ASANTT application follow-up work plan and establishing mobile registration units and increasing the number of registration offices in remote areas.

Keywords: Civil Registration, Birth Certificate, Marriage Certificate, Sikka District

Abstrak. Administrasi kependudukan di Indonesia melibatkan pengelolaan berbagai aspek seperti kelahiran, perkawinan, kematian dan identitas kependudukan. Pencatatan ini memastikan identitas hukum dan memfasilitasi akses ke layanan publik. Di Kabupaten Sikka, terdapat kekurangan yang signifikan dalam kepemilikan akta kelahiran dan akta perkawinan dimana tahun 2023 ada 52,83% penduduk tidak memiliki akta kelahiran dan 46,40% pasangan suami istri tidak memiliki akta perkawinan. Policy Paper ini bertujuan untuk mencapai cakupan pencatatan akta kelahiran dan akta perkawinan di Kabupaten Sikka pada tahun 2024 dan menyusun rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan cakupan. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis persentase pengurusan akta kelahiran dan akta perkawinan pada tahun 2023. Wawancara mendalam dengan petugas pencatatan sipil dan penduduk untuk mengidentifikasi tantangan dan persepsi terkait proses pencatatan juga dilakukan. Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam kepemilikan akta kelahiran dan akta perkawinan di berbagai kecamatan di Kabupaten Sikka dengan faktor-faktor yang berkontribusi meliputi banyak masyarakat tidak menyadari pentingnya dan manfaat memiliki dokumen-dokumen tersebut, daerah-daerah terpencil menghadapi kesulitan mengakses layanan pencatatan sipil, biaya yang dibutuhkan untuk pergi ke kantor catatan sipil cukup besar serta praktik-praktik tradisional/adat di atas dokumentasi hukum. Untuk mengatasi ini maka rekomendasi kebijakannya adalah Keputusan Bupati Sikka tentang rencana kerja tindak lanjut aplikasi ASANTT dan membentuk unit pendaftaran keliling dan meningkatkan jumlah kantor pendaftaran di daerah terpencil.

Kata kunci: Pencatatan Sipil, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Kabupaten Sikka

Received: Juni 05, 2024; Revised: Juni 19, 2024; Accepted: Juli 11, 2024; Published: Juli 15 2024;

* Iselia Lopes, authoriselialopes93@gmail.com

1. LATAR BELAKANG

Penduduk mencakup warga negara Indonesia dan warga negara asing yang menetap di Indonesia sementara Kependudukan meliputi berbagai aspek terkait populasi, termasuk jumlah, komposisi, usia, gender, agama serta peristiwa-peristiwa seperti kelahiran, pernikahan, kehamilan dan kematian. Selain itu kependudukan juga memperhatikan distribusi geografis, perpindahan penduduk serta kualitas dan ketahanan populasi dalam konteks politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dinamika kependudukan merujuk pada perubahan-perubahan dalam aspek-aspek kependudukan yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kemajuan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, kualitas penduduk mengacu pada kondisi masyarakat, baik secara fisik maupun non-fisik. Ini mencakup berbagai indikator seperti tingkat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, status sosial, ketahanan, kemandirian dan kecerdasan. Indikator-indikator ini menjadi tolok ukur dasar untuk menilai kemampuan penduduk dalam mengembangkan potensi diri dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, memiliki kepribadian kuat, memiliki rasa kebangsaan serta mampu hidup secara layak.

Administrasi kependudukan (adminduk) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik. Melalui adminduk pemerintah dapat mencatat identitas penduduk seperti nama, tanggal lahir, alamat, hubungan keluarga, status perkawinan dan informasi penting lainnya. Dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, akta perkawinan, KTP dan lain sebagainya diterbitkan berdasarkan data yang tercatat dalam adminduk dengan tujuan utama adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum melalui dokumen kependudukan dalam setiap peristiwa kependudukan yang dialami penduduk.

Adminduk memungkinkan pemerintah menyediakan pelayanan publik yang efektif kepada masyarakat. Data kependudukan yang akurat dan terkini memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan, perencanaan pembangunan dan alokasi sumber daya yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu setiap penduduk memiliki akses terhadap hak-hak mereka, seperti hak kesehatan, hak pendidikan, hak sosial dan hak-hak lainnya. Adminduk memberikan pengakuan hukum atas identitas individu. Dokumen kependudukan

sah dan resmi seperti KTP, akta kelahiran dan akta perkawinan menjadi bukti legalitas berbagai urusan administratif seperti pembuatan SIM, pembukaan rekening bank, pendaftaran sekolah, pendaftaran pekerjaan dan hak-hak lainnya. Admindak juga berperan penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis. Data kependudukan digunakan untuk menyusun daftar pemilih dan memastikan hak suara setiap warga negara terdaftar dengan benar. Semua lapisan masyarakat harus menyadari pentingnya dokumen administrasi kependudukan, tidak hanya masyarakat menengah ke bawah tetapi juga masyarakat menengah ke atas. Kesadaran masyarakat turut memberikan manfaat optimal dalam pencatatan kependudukan.

Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sikka pada tahun 2023 dari 120.286 pasangan suami istri baru 64.473 atau 53,60% pasangan yang memiliki akta perkawinan sedangkan pasangan yang belum memiliki akta perkawinan sebanyak 55.813. sehingga secara absolut jumlah pasangan yang belum memiliki akta perkawinan masih sangat tinggi. Di samping itu juga akta kelahiran anak pada tahun 2023 dari jumlah 337.011 jiwa baru 158.952 atau 47,17% yang memiliki akta kelahiran sementara masih 178.059 jiwa yang belum memiliki akta kelahiran termasuk anak di luar nikah.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang menjadi bukti sah status seseorang sebagai warga negara, dokumen ini penting untuk mengakses berbagai layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Sementara Akta Perkawinan berfungsi sebagai bukti legal sebuah pernikahan yang berimplikasi pada hak-hak perdata pasangan dan anak-anak mereka. Di era modern ini dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan akta perkawinan memiliki peran vital dalam administrasi negara dan pemenuhan hak-hak warga negara namun Kabupaten Sikka menghadapi tantangan serius terkait rendahnya capaian kepemilikan dokumen-dokumen tersebut yang ditandai dengan warga Kabupaten Sikka sebanyak 52,83% belum memiliki Akta Kelahiran dan 46,40% pasangan suami istri belum memiliki Akta Perkawinan.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Pelayanan Publik dan Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Hardiyansyah (2011,12) Pengertian pelayanan publik adalah Melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi yang memiliki kepentingan pada organisasi, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Dalam suatu lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting. Pelayanan Publik menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. pelayanan memiliki tiga makna:

1. perihal atau cara melayani

2. melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau uang
3. yang diberikan sehubungan Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti, dengan ketentuan:
 - a. Akuntabilitas, dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektifitas;
 - c. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
 - d. Kesamaan hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. Keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pelayanan publik tidak lepas dari administrasi publik yang diterapkan banyak negara. Seperti yang disampaikan Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt (*The New Public Service: Serving, Not Steering*, 2003) pelayanan publik merupakan salah satu isu atau tujuan penting dari administrasi publik yang meliputi penyelenggaraan pemberian jasa-jasa publik, urusan-urusan publik (kepentingan dan kebutuhan publik) serta pemberian pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif. Sedangkan Agus Dwiyanto (2008) mendefinisikan pelayanan Publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan di sini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, Izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin gangguan (HO), izin mengambil air tanah, berlangganan air minum, listrik dan sebagainya.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Persyaratan**
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
3. **Waktu Penyelesaian**
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/Tarif**
Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi Pelaksana**
Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. **Perilaku Pelaksana**
Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**
Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan Prasarana**
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Dalam pelaksanaan tugas pelayanan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan tentunya dengan orang yang dilayani atau bertemunya harapan yang dimiliki pihak yang harus dilayani dengan kenyataan yang dihadapi. Kenyataan tersebut bermula dari kesan-

kesan yang didapat sebelum diberikan dalam hal ini pelayanan yang diharapkan adalah pelayanan yang berkualitas sehingga bisa memuaskan masyarakat.

Kata “kualitas” mengandung banyak pengertian, menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kualitas berarti 1) tingkat baik buruknya sesuatu, 2) derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dsb) atau mutu. Sedangkan menurut Ibrahim (2008) kualitas pelayanan publik adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut. Dimensi atau ukuran kualitas pelayanan dikemukakan oleh Zeithaml, Parasuraman dan Berry (dalam Hardiyansyah, 2011:46) yang terdiri dari lima dimensi yaitu:

1. Berwujud (*tangible*) meliputi kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi. Indikatornya adalah :
 - a. Penampilan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan;
 - b. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan;
 - c. Kemudahan dalam proses pelayanan;
 - d. Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan;
 - e. Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan;
 - f. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan.
2. Keandalan (*reliability*) yakni kemampuan dan keandalan untuk menyediakan peralatan dan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. Indikatornya adalah:
 - a. Kecermatan petugas dalam melayani;
 - b. Memiliki standar pelayanan yang jelas;
 - c. Kemampuan petugas/aparatur dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan;
 - d. Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan.
3. Daya tangkap (*responsiveness*) yakni keinginan para staf untuk membantu para pelanggan secara cepat dan tepat dan memberi pelayanan dengan tanggap dengan keinginan konsumen. Indikatornya adalah:
 - a. Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan;
 - b. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat;
 - c. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat;
 - d. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat;
 - e. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat;

- f. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas.
4. Jaminan (*assurance*) mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan/keramahan dan dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keraguan dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. Indikatornya adalah:
 - a. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan;
 - b. Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan;
 - c. Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan;
 - d. Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan.
5. Empati meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan. sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen. Indikatornya adalah:
 - a. Mendahulukan kepentingan pelanggan/pemohon;
 - b. Petugas melayani dengan sikap ramah;
 - c. Petugas melayani dengan sikap sopan santun;
 - d. Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-bedakan);
 - e. Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan.

Menurut H. A. S. Moenir terdapat 6 faktor pendukung kualitas pelayanan sebagai berikut:

1. Kesadaran

Kesadaran menunjukkan suatu keadaan pada jiwa seseorang yaitu merupakan titik temu dari berbagai pertimbangan sehingga diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwa yang bersangkutan. Dengan demikian kesadaran adalah hasil dari suatu proses yang kadang-kadang memerlukan waktu yang cukup lama dan dalam keadaan tenang tidak dalam keadaan emosi. Proses tumbuhnya kesadaran berada pada setiap orang baik dalam hal kecepatan maupun dalam hal kualitas. Hal itu tergantung pada kemampuan berpikir, penggunaan rasa-perasaan, pertimbangan dan perbandingan. Seringkali seseorang jika ditinjau dari segi kemampuan berpikir, merenungkan sesuatu, mempertimbangkan dan membandingkan tidak diragukan pasti mampu namun dalam proses menuju pada kesadaran tidak juga kelihatan hasilnya. Adanya kesadaran dapat membawa seseorang kepada keikhlasan dan kesungguhan dalam menjalankan atau melaksanakan suatu kehendak. Kehendak dalam lingkungan organisasi kerja tertuang dalam bentuk tugas baik tertulis maupun tidak tertulis mengingat semua orang dalam organisasi kerja.

Dengan adanya kesadaran pada pegawai diharapkan mereka melaksanakan tugas dengan penuhkeikhlasan, kesungguhan dan disiplin.

2. Aturan

Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang, makin maju dan majemuk suatu masyarakat makin besar peranan aturan dan dapat dikatakan orang tidak dapat hidup layak dan tenang tanpa aturan. Oleh karena peranan aturan demikian besar dalam hidup bermasyarakat maka dengan sendirinya aturan harus dibuat, dipatuhi dan diawasi sehingga dapat mencapai sasaran sesuai dengan maksudnya. Setiap aturan pada akhirnya menyangkut langsung ataupun tidak langsung kepada orang maka masalah manusia serta masalah kemanusiaannya harus menjadi pertimbangan utama. Pertimbangan harus diarahkan kepada manusia sebagai subyek aturan yang artinya mereka yang membuat, menjalankan dan mengawasi setiap aturan itu maupun manusia sebagai objek aturan yaitu mereka yang akan dikenai oleh aturan itu.

3. Organisasi

Organisasi pelayanan pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya namun ada perbedaan sedikit dalam penerapannya karena sasaran pelayanannya ditujukan secara khusus kepada manusia yang mempunyai watak dan kehendak multi kompleks. Oleh karena itu organisasi disini tidak semata-mata dalam perwujudan susunan organisasi melainkan lebih banyak pada pengaturan dan mekanisme kerjanya yang harus mampu menghasilkan pelayanan yang memadai. Organisasi pelayanan yang dimaksud disini ialah mengorganisir fungsi pelayanan baik dalam bentuk struktur maupun mekanismenya yang akan berperan dalam mutu dan kelancaran pelayanan.

4. Pendapatan

Pendapatan ialah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga atau pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan/organisasi baik dalam bentuk uang, natura, maupun fasilitas dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya pendapatan harus dapat memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya maupun keluarga. Namun hal itu dalam masyarakat yang berteknologi maju dimana kebutuhan hidup makin meningkat tidak hanya dalam jenis tetapi juga dalam hal kegunaan pendapatan seseorang tidak lagi dapat menjangkau kebutuhannya bersama keluarga.

5. Kemampuan-Keterampilan

Kemampuan berasal dari kata mampu yang dalam hubungan dengan tugas/pekerjaan berarti dapat (kata sifat/keadaan) melakukan tugas/pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan. Kata jadi kemampuan dengan sendirinya juga kata sifat/keadaan yang ditujukan pada sifat atau keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas/pekerjaan atas dasar ketentuan ketentuan yang ada. Selanjutnya mengenai ketrampilan ialah kemampuan melaksanakan tugas/pekerjaan dengan menggunakan anggota badan dan peralatan kerja yang tersedia. Dengan pengertian ini dapat dijelaskan bahwa ketrampilan lebih banyak menggunakan unsur anggota badan daripada unsur lain. Dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai maka pelaksanaan tugas/pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat dan memenuhi keinginan semua pihak baik manajemen itu sendiri maupun masyarakat.

6. Sarana Pelayanan

Sarana pelayanan yang dimaksud disini ialah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu. Fungsi sarana pelayanan tersebut antara lain:

- a) mempercepat proses pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu;
- b) meningkatkan produktivitas baik barang atau jasa;
- c) kualitas produk yang lebih baik/terjamin;
- d) ketepatan susunan dan stabilitas ukuran terjamin;
- e) lebih mudah/ sederhana dalam gerak para pelakunya;
- f) menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan;
- g) menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan sehingga dapat mengurangi sifat emosional mereka.

Oleh karena itu peranan sarana pelayanan sangat penting di samping sudah tentu peraturan unsur manusianya sendiri

B. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Lembaga Pencatatan Sipil

Kamus besar bahasa indonesia mendefenisikan kata “akta kelahiran” adalah surat tanda bukti yang berisi surat pernyataan tentang kelahiran seseorang. Akta kelahiran berasal dari kata dasar akta yang berarti surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan,

pengakuan, keputusan dan sebagainya) yang resmi dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang. Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.

Dalam tulisan ini kata “akta” dan “kelahiran” dimaknai sebuah frasa yang disebutkan dengan “akta kelahiran”, sebuah sebutan yang sudah dikenal umum sebagai sebuah akta otentik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota. Sementara itu Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata “Penerbitan” sebagai jenis kata benda yang memiliki pengertian yakni : 1. Pemunculan; 2. Proses, perbuatan, cara menerbitkan; 3. Urusan (pekerjaan dsb) menerbitkan (buku dsb).¹⁴ Dalam tulisan ini, penulis memaknai penerbitan sebagai “proses, perbuatan, cara menerbitkan. Dengan demikian frasa “penerbitan akta kelahiran” dapat dimaknai sebagai “proses menerbitkan surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan pejabat pemerintah yang berwenang tentang kelahiran seorang anak.

Akta Perkawinan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara untuk mencatat perkawinan yang sah menurut hukum dan agama di Indonesia. Akta ini merupakan bukti otentik adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang syarat-syarat sahnya perkawinan, baik secara agama maupun negara dan mewajibkan pencatatan perkawinan bagi semua warga negara Indonesia, tanpa memandang agama atau kepercayaan. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur lebih detail tentang tata cara pencatatan perkawinan, termasuk persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) juga mengatur tentang pencatatan sipil, termasuk pencatatan perkawinan, kelahiran, kematian dan perceraian serta menegaskan pentingnya akta perkawinan sebagai bukti sahnya perkawinan dan dasar untuk memperoleh hak-hak hukum terkait perkawinan.

Pentingnya Akta Perkawinan dikarenakan akta perkawinan merupakan bukti hukum yang sah atas pernikahan yang telah dilakukan sehingga dapat melindungi hak

dan kewajiban suami istri. Lalu akta perkawinan memberikan kepastian hukum bagi istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut termasuk hak waris, hak asuh anak dan hak-hak lainnya serta seringkali diperlukan sebagai persyaratan dalam berbagai urusan administrasi seperti pengurusan kartu keluarga, akta kelahiran anak, paspor, visa dan lain-lain.

Penyelenggaraan Catatan Sipil pada jaman Pemerintah Hindia ditangani oleh Lembaga "*Burgerlijk Stand*" atau disingkat "BS" yang artinya Catatan Kependudukan/Lembaga Catatan Sipil. Menurut Prof. Mr. Lie Oen Hoeck, Lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian. E. Subekti dan R. Tjitrosoedibio berpendapat bahwa Catatan Sipil mempunyai pengertian sebagai suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar/catatan guna pembuktian status atau peristiwa penting bagi warganegara seperti kelahiran, kematian dan perkawinan. Dengan demikian pengertian lembaga catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk mencatat peristiwa penting dalam masyarakat seperti kelahiran, kematian dan perkawinan. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Catatan Sipil, bertujuan untuk:

- a) Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
- b) Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
- c) Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
- d) Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
- e) Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan).

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari catatan sipil dapat di lihat dari empat sudut yaitu, : untuk mewujudkan kepastian hukum, untuk membentuk ketertiban umum, sebagai alat pembuktian, dan untuk memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan atau administrasi kependudukan. Fungsi Catatan Sipil ialah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami

peristiwa hukum. Kepastian hukum sangat penting dalam setiap perbuatan hukum, apakah ada hak dan kewajiban hukum yang sah antara pihak-pihak yang berhubungan hukum tersebut. Kepastian hukum mengenai Kelahiran, menentukan status perdata seseorang apakah sudah dewasa atau belum dewasa, Kepastian hukum mengenai Perceraian menentukan status perdata seseorang untuk bebas mencari pasangan hidup. Kepastian hukum mengenai Kematian, menentukan status perdata seseorang sebagai ahli waris maupun keterbukaan ahli waris.

C. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum lazim dikenal sebagai salah satu asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas kepastian hukum; asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik.

Asas kepastian hukum sebagai salah satu asas umum pemerintahan yang baik memiliki pengertian adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, artinya penyelenggaraan pencatatan sipil di daerah dalam hal ini termasuk pencatatan kelahiran melalui penerbitan akta kelahiran bagi anak (termasuk anak di luar nikah) dan akta perkawinan bagi pasangan suami istri haruslah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan kepatutan, keajegan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang dilayani. Dengan asas kepastian hukum ini penyelenggaraan pencatatan kelahiran oleh pemerintah daerah menjadi valid atau sah sebab didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencatatan kelahiran dan perkawinan menjamin tetap terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebab akta catatan sipil sungguh memberikan manfaat bagi pemerintah yakni:

1. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan;
2. Merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan; dan
3. Pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia.

Keabsahan pencatatan kelahiran dan perkawinan ini sekaligus memberikan kepastian hukum bagi status anak-anak (termasuk anak luar nikah) dan pasangan suami istri yang menikah sah terhadap identitas diri dan status kewarganegaraannya sebagai salah satu

manfaat dari Akta Catatan Sipil bagi seseorang yakni, menentukan status hukum seseorang, sebagai alat bukti yang paling kuat di muka dan di hadapan hakim dan memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri.

3. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam menganalisis rendahnya capaian kepengurusan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan di Kabupaten Sikka adalah pendekatan kuantitatif dengan menghitung persentase perubahan kepengurusan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan tahun 2023. Metode ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kepemilikan dan kepengurusan dokumen kependudukan serta alat analisis tambahan berupa wawancara mendalam dengan para ASN Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelayanan pengurusan dokumen kependudukan serta para masyarakat untuk mengetahui persepsi, motivasi dan hambatan masyarakat dalam mengurus akta kelahiran dan akta perkawinan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persentase pengurusan Akta Kelahiran

Tabel 2.1 Perhitungan Persentase Pengurusan Akta Kelahiran

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	AKTA KELAHIRAN			
		SUDAH MEMILIKI		BELUM MEMILIKI	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Paga	17.308	7.566	43,71	9.742	56,29
Mego	13.816	5.782	41,85	8.034	58,15
Lela	11.949	5.486	45,91	6.463	54,09
Nita	22.796	10.273	45,06	12.523	54,94
Alok	32.673	17.571	53,78	15.102	46,22
Palue	9.874	3.586	36,32	6.288	63,68
Nelle	6.331	3.041	48,03	3.290	51,97
Talibura	24.436	11.132	45,56	13.304	54,44
Waigete	26.998	12.392	45,90	14.606	54,10
Kewapante	15.334	7.477	48,76	7.857	51,24
Bola	10.893	4.639	42,59	6.254	57,41
Magepanda	14.152	6.116	43,22	8.036	56,78
Waiblama	8.536	4.106	48,10	4.430	51,90
Alok Barat	23.890	12.647	52,94	11.243	47,06
Alok Timur	33.568	17.777	52,96	15.791	47,04
Koting	6.751	3.084	45,68	3.667	54,32
Tana Wawo	9.572	4.093	42,76	5.479	57,24
Hewokloang	9.691	4.285	44,22	5.406	55,78
Kangae	19.039	8.936	46,94	10.103	53,06
Doreng	12.382	5.873	47,43	6.509	52,57
Mapitara	7.022	3.090	44,00	3.932	56,00
Total	337.011	158.952	47,17	178.059	52,83

Sumber; data diolah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan tabel 2.1 yang menunjukkan perhitungan persentase jumlah pasangan menikah sah di berbagai kecamatan, dapat dianalisis sebagai berikut dari

total penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2023 adalah 337.011 jiwa maka kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Alok Timur (33.568 jiwa) sementara yang paling sedikit adalah Nelle (6.331 jiwa) dengan terdapat 47,17% penduduk (158.952 jiwa) sudah memiliki akta kelahiran sementara 52,83% (178.059 jiwa) belum memilikinya. Kecamatan dengan persentase kepemilikan akta kelahiran tertinggi adalah Alok Timur (52,96%) diikuti oleh Alok Barat (52,94%) sedangkan kecamatan dengan persentase kepemilikan akta kelahiran terendah adalah Palue (36,32%) diikuti oleh Magepanda (43,22%). Mayoritas kecamatan memiliki persentase penduduk yang belum memiliki akta kelahiran lebih tinggi dibandingkan yang sudah memiliki.

Terdapat variasi yang cukup signifikan antar kecamatan dalam hal kepemilikan akta kelahiran menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses atau kesadaran akan pentingnya dokumen ini sehingga masih sangat perlunya upaya peningkatan kepemilikan akta kelahiran di sebagian besar kecamatan untuk mencapai cakupan yang lebih tinggi.

2. Persentase pengurusan Akta Perkawinan

Tabel 2.2 Perhitungan Persentase Jumlah Pasangan Menikah Sah

KECAMATAN	PENDUDUK KAWIN SAH AGAMA/NEGARA			
	JUMLAH	MEMILIKI AKTA	%	BELUM MEMILIKI
Paga	5.946	1.812	30,47%	4.134
Mego	4.545	1.658	36,48%	2.887
Lela	4.557	2.647	58,09%	1.910
Nita	8.334	4.093	49,11%	4.241
Alok	12.567	8.407	66,90%	4.160
Palue	3.404	794	23,33%	2.610
Nelle	2.292	1.339	58,42%	953
Talibura	9.294	4.783	51,46%	4.511
Waigete	8.876	4.816	54,26%	4.060
Kewapante	5.046	3.068	60,80%	1.978
Bola	3.953	2.045	51,73%	1.908
Magepanda	4.683	2.087	44,57%	2.596
Waiblama	3.065	1.527	49,82%	1.538
Alok Barat	8.953	5.480	61,21%	3.473
Alok Timur	12.887	8.464	65,68%	4.423
Koting	2.564	1.501	58,54%	1.063
Tana Wawo	2.726	798	29,27%	1.928
Hewokloang	3.267	1.644	50,32%	1.623
Kangae	6.682	4.168	62,38%	2.514
Doreng	4.242	2.068	48,75%	2.174
Mapitara	2.403	1.274	53,02%	1.129
TOTAL	120.286	64.473	53,60%	55.813

Sumber; data diolah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, 2024

Berdasarkan Tabel 2.2 yang menunjukkan perhitungan persentase jumlah pasangan menikah sah di berbagai kecamatan Kabupaten Sikka, dapat dianalisis

sebagai berikut bahwa dari total penduduk yang kawin sah secara agama/negara adalah 120.286 pasangan. Dari jumlah tersebut, 53,60% (64.473 orang) memiliki akta perkawinan sementara 46,40% (55.813 orang) belum memilikinya. Kecamatan dengan persentase kepemilikan akta perkawinan tertinggi adalah Alok (66,90%), diikuti oleh Alok Timur (65,68%) dan Kangae (62,38%) sedangkan kecamatan dengan persentase kepemilikan akta perkawinan terendah adalah Palue (23,33%), diikuti oleh Tana Wawo (29,27%) dan Paga (30,47%).

Terdapat kesenjangan yang signifikan antar kecamatan dalam hal kepemilikan akta perkawinan dengan rentang dari 23,33% hingga 66,90%. Kecamatan dengan jumlah penduduk kawin sah terbanyak adalah Alok Timur (12.887 orang), sementara yang paling sedikit adalah Nelle (2.292 orang). Mayoritas kecamatan (12 dari 20) memiliki persentase kepemilikan akta perkawinan di atas 50%. Meskipun secara keseluruhan lebih dari setengah pasangan memiliki akta perkawinan, masih ada proporsi yang signifikan (46,40%) yang belum memilikinya. Dibandingkan dengan data akta kelahiran (Tabel 2.1), persentase kepemilikan akta perkawinan sedikit lebih tinggi (53,60% versus 47,17%) sehingga masih perlunya upaya peningkatan kepemilikan akta perkawinan di beberapa kecamatan terutama yang memiliki persentase di bawah rata-rata kabupaten.

3. Identifikasi Faktor-faktor penyebab langsung dan akar masalah

Berdasarkan hasil analisis masalah dimana terdapat variasi yang cukup signifikan antar kecamatan di Kabupaten Sikka dalam hal kepemilikan akta kelahiran menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses atau kesadaran akan pentingnya dokumen ini serta proporsi yang signifikan bagi masyarakat yang belum memiliki akta perkawinan maka rendahnya capaian kepemilikan dokumen kependudukan Kabupaten Sikka Tahun 2023 yang ditandai dengan sebanyak 52,83% warga masyarakat yang belum memiliki Akta Kelahiran dan sebanyak 46,40% pasangan suami istri belum memiliki Akta Perkawinan maka diidentifikasi penyebab masalahnya adalah sebagai berikut:

a. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan;

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Sikka tentang pentingnya Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan memang menjadi masalah serius seperti yang tercermin dalam data dan hasil analisis yang disajikan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu kecamatan namun merata di semua kecamatan. Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan merupakan dokumen vital yang memiliki fungsi krusial dalam

kehidupan warga negara namun realitasnya masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya arti penting dokumen-dokumen ini. Lebih dari setengah penduduk Kabupaten Sikka belum/tidak memiliki Akta Kelahiran dan hampir setengah dari pasangan yang menikah belum memiliki Akta Perkawinan.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan pemahaman masyarakat. Di satu sisi pemerintah telah menetapkan regulasi dan sistem administrasi kependudukan namun di sisi lain masyarakat belum sepenuhnya menyadari urgensi dari dokumen-dokumen tersebut dalam konteks hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Rendahnya kesadaran ini bukan hanya masalah administratif semata tetapi akan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari akses terhadap layanan publik, perlindungan hukum hingga perencanaan pembangunan daerah. Tanpa dokumen resmi seorang individu bisa menghadapi berbagai hambatan dalam menjalani kehidupannya sebagai warga negara yang sah.

Situasi ini menuntut adanya upaya komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Sikka, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan dan media massa perlu bersinergi dalam meningkatkan pemahaman publik. Diperlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan tetapi juga pada edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar mereka memahami dan menyadari pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Dengan demikian, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan menjadi langkah krusial dalam mewujudkan tata kelola kependudukan yang baik dan menjamin hak-hak warga negara secara menyeluruh. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, didapati rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan disebabkan oleh:

- 1) Kurangnya edukasi. Masyarakat belum mendapat informasi yang cukup tentang fungsi dan pentingnya dokumen-dokumen ini;
- 2) Akses terbatas. Sulitnya akses ke layanan pencatatan sipil di daerah terpencil di sebagian besar wilayah kecamatan yang memang secara topografi sangat sulit. Dari 21 Kecamatan hampir 65% wilayahnya berada dalam kondisi topografi yang sulit terjangkau termasuk wilayah kepulauan;
- 3) Keterbatasan ekonomi. Biaya transportasi dan akomodasi dalam pengurusan dokumen mungkin memberatkan sebagian masyarakat yang jauh dari daerah-

daerah pelosok dan kepulauan seperti di Kecamatan Palue, Kecamatan Alok dan Kecamatan Alok Timur.

- b. Terbatasnya akses dan layanan pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan; Wilayah-wilayah pelosok seperti beberapa desa di Kecamatan Talibura, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Waigete, Kecamatan Doreng, Kecamatan Nita, Kecamatan Paga, Kecamatan Tana Wawo, Kecamatan Mego, Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Timur dan Kecamatan Palue, akses dan layanan pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan masih menjadi tantangan yang belum terpecahkan sepenuhnya. Warga desa harus menempuh jarak yang jauh dan medan yang sulit hanya untuk mengurus dokumen penting tersebut. Sering mereka harus mengeluarkan biaya transportasi yang tidak sedikit untuk datang ke Maumere, belum lagi waktu yang terbuang karena harus menunggu antrean panjang di kantor catatan sipil sehingga akan menambah biaya akomodasi yang mahal seperti makan dan penginapan akibat mereka tidak bisa kembali ke desa asal karena biaya yang keluar akan 2 kali lipat.

Catatan penulis dalam pengamatan dan beberapa wawancara bersama masyarakat, selain hal tersebut ada beberapa penyebab/kendala dari keterbatasan akses dan layanan ini adalah:

- 1) Banyak desa terpencil yang terletak jauh dari pusat kota atau bahkan pusat kecamatan sehingga sulit dijangkau oleh petugas catatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka (Disdukcapil). Mengumpulkan warga desa ke pusat kecamatan juga belum menjadi alternatif solusi sekalipun jemput dilakukan jemput bola oleh Disdukcapil. Selain kondisi topografi tadi, kondisi infrastruktur jalan yang buruk juga menjadi kendala dalam pendistribusian layanan.
- 2) Jumlah petugas catatan sipil pada Disdukcapil yang terbatas tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani sehingga hal ini menyebabkan layanan menjadi lambat dan kurang efisien. Hanya terdapat belasan petugas pada Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil harus melayani puluhan ribu warga yang tersebar di 21 Kecamatan dengan akses yang tidak merata/terbatas.
- 3) Lagi-lagi banyak warga desa yang belum memahami pentingnya Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan serta prosedur pengurusan yang harus diikuti. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah baik tingkat desa, kecamatan

bahkan mungkin dari Disdukcapil membuat mereka enggan atau bahkan tidak tahu bagaimana cara mengurus dokumen tersebut.

- 4) Di era digital seperti sekarang pemanfaatan teknologi seharusnya dapat memudahkan pengurusan dokumen. Namun puluhan desa terpencil di Kabupaten Sikka tidak memiliki akses internet sehingga infrastruktur teknologi menjadi tidak memadai dan menghambat dalam penerapan layanan administrasi kependudukan secara *online*.

- c. Terdapatnya norma budaya yang menganggap tidak pentingnya Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan;

Beberapa wilayah kecamatan dengan adat dan tradisinya mungkin lebih memprioritaskan praktik adat daripada pencatatan sipil. Kehormatan nikah adat lebih dijunjung tinggi karena ada harga yang harus dibayar mahal oleh keluarga pasangan berupa belis dan sebagainya. Belis adalah salah satu tradisi adat yang dimiliki oleh masyarakat Sikka dimana pemberian belis dilaksanakan sebelum terjadinya akat pernikahan. Tujuan utama dari pelaksanaan adat ini adalah mengangkat derajat kaum wanita dan pengikat tali kekeluargaan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Penulis melihat terjadi pergeseran makna belis dari sebuah tradisi budaya menjadi suatu hal yang dianggap beban dan memberatkan bagi laki-laki sebagai pihak yang memberikan belis sehingga dampak dari pergeseran makna belis ini adalah tidak berlangsungnya pernikahan secara gereja dan negara walau sudah hidup bersama cukup lama (bahkan ada yang belasan tahun) karena pihak keluarga laki-laki belum melunasi belis yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan. Untuk mengikat sementara hanya dilakukan “pernikahan adat”. Karena sudah hidup bersama seataap dan seperti suami istri maka kehormatan nikah adat dianggap lebih penting karena menyangkut harga diri keluarga dan pemenuhan kewajiban adat. Akibatnya, banyak pasangan yang tidak segera mencatatkan pernikahan mereka secara resmi di mata negara padahal akta perkawinan memiliki peran krusial dalam melindungi hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Tanpa akta perkawinan status pernikahan tidak diakui secara hukum sehingga menyulitkan dalam pengurusan berbagai dokumen penting seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga hingga warisan.

Akta perkawinan juga memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak. Misalnya dalam kasus perceraian, akta perkawinan menjadi dasar hukum

untuk pembagian harta gono-gini dan hak asuh anak. Tanpa akta perkawinan proses hukum akan menjadi lebih rumit dan berpotensi merugikan pihak yang tidak memiliki bukti pernikahan yang sah. Oleh karena itu penting bagi masyarakat khususnya di wilayah dengan tradisi adat yang kuat seperti di Kabupaten Sikka untuk memahami bahwa akta perkawinan bukanlah sekadar formalitas belaka. Akta perkawinan adalah dokumen penting yang menjamin hak-hak dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka agar masyarakat tidak lagi menganggapnya sebagai beban atau hambatan dalam menjalankan tradisi adat. Dengan demikian tradisi adat dan pencatatan sipil dapat berjalan beriringan, saling melengkapi dalam menjaga keharmonisan keluarga dan melindungi hak-hak setiap individu di dalamnya.

4. Rekomendasi Pilihan Kebijakan dan Implementasi Kebijakan

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya yang menggunakan pendekatan secara kuantitatif dan pembahasan-pembahasan terhadap permasalahan dengan tujuan untuk mencari pilihan kebijakan yang tepat bagi Pemerintah Kabupaten Sikka dalam menjawab isu rendahnya capaian kepemilikan dokumen kependudukan akta kelahiran dan akta perkawinan di Kabupaten Sikka pada tahun 2023 disebabkan oleh hanya sebanyak 52,83% warga Kabupaten Sikka belum memiliki Akta Kelahiran dan 46,40% pasangan suami istri belum memiliki Akta Perkawinan. Untuk itu diuraikan pilihan-pilihan kebijakan pada setiap akar masalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan
 - 1) Peningkatan sosialisasi dan edukasi. Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan melalui berbagai saluran seperti media massa, pertemuan masyarakat, sekolah dan lembaga keagamaan. Sosialisasi ini perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk di daerah terpencil yang tidak mendapatkan signal internet tapi cuma bisa dijangkau dengan radio. Edukasi juga dapat dilakukan melalui tokoh adat dan tokoh agama, mengingat peran mereka yang sangat berpengaruh di masyarakat. Dengan

melibatkan mereka, diharapkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan sipil dapat lebih mudah diterima;

- 2) Peningkatan akses dan layanan. Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat meningkatkan akses dan layanan pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan dengan cara membuka kantor pelayanan di daerah terpencil, memperluas jangkauan layanan jemput bola, menyederhanakan prosedur pengurusan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan layanan *online*;
- 3) Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sikka dapat memberdayakan masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan dan pembentukan kelompok masyarakat yang peduli terhadap isu kependudukan. Pemerintah juga dapat memberikan subsidi atau bantuan biaya transportasi dan akomodasi bagi masyarakat yang berasal dari daerah pelosok dan kepulauan, sehingga mereka tidak terbebani biaya yang besar saat mengurus dokumen kependudukan;
- 4) Kerjasama Lintas Sektor. Pemerintah Kabupaten Sikka dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan.

Jika kebijakan-kebijakan tersebut tidak dilakukan atau dilaksanakan maka rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan akan terus berlanjut. Hal ini akan berdampak pada:

- Warga yang tidak memiliki Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan akan kesulitan mengakses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan layanan lainnya yang membutuhkan dokumen kependudukan;
- Warga yang tidak memiliki Akta Perkawinan akan kesulitan mendapatkan perlindungan hukum terkait hak-hak perkawinan seperti hak atas harta bersama, hak asuh anak dan hak waris;
- Data kependudukan yang tidak akurat akibat banyaknya warga yang tidak memiliki Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan akan menyulitkan pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan yang efektif.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab mengambil kebijakan terkait masalah ini di Kabupaten Sikka adalah:

- 1) Bupati Sikka. Sebagai kepala daerah maka Bupati memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan program terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sikka;
- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sikka. Disdukcapil merupakan instansi yang bertanggung jawab langsung dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil termasuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat;
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka. DPRD memiliki peran dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Selain itu, kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga penting dalam mengatasi masalah ini.

- b. Terbatasnya akses dan layanan pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan. Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi, berikut adalah beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi keterbatasan akses dan layanan pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan di Kabupaten Sikka:

- 1) Peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia:
 - Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan menuju desa-desa terpencil untuk memudahkan akses petugas catatan sipil dan warga yang ingin mengurus dokumen;
 - Peningkatan jumlah petugas catatan sipil di Disdukcapil agar sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani;
 - Pembentukan unit pelayanan keliling yang dilengkapi dengan peralatan dan sumber daya manusia yang memadai untuk menjangkau desa-desa terpencil secara berkala.

2) Pemanfaatan teknologi informasi:

- Pengembangan aplikasi atau platform online yang memudahkan pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan, terutama bagi warga yang memiliki akses internet;
- Penyediaan fasilitas akses internet di kantor desa atau fasilitas umum lainnya di desa-desa terpencil untuk mendukung layanan online;
- Pelatihan bagi petugas desa atau kader masyarakat untuk membantu warga dalam menggunakan layanan online.

Jika kebijakan-kebijakan ini tidak dilakukan atau dilaksanakan maka akan berdampak pada:

- Rendahnya cakupan kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan yang akan menghambat akses warga terhadap layanan publik dan perlindungan hukum;
- Ketidakakuratan data kependudukan yang akan menyulitkan perencanaan pembangunan daerah;
- Meningkatnya risiko diskriminasi dan ketidakadilan bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan;
- Terhambatnya upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah ini adalah:

- 1) Bupati Sikka;
- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sikka;
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka.

Selain itu, perlu adanya kerjasama dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan kebijakan-kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

c. Terdapatnya norma budaya yang menganggap tidak pentingnya Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan;

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi berikut adalah beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi norma budaya yang menganggap tidak pentingnya Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan:

- 1) Penyediaan layanan pencatatan sipil yang lebih mudah dan terjangkau:

- Mempermudah proses pencatatan perkawinan dengan menyediakan layanan jemput bola terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau;
- Memberikan insentif atau bantuan biaya bagi pasangan yang ingin mencatatkan pernikahannya secara sipil terutama bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi.

2) Pendekatan Budaya:

Bekerja sama dengan tokoh adat untuk mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan adat dan kebutuhan pencatatan sipil. Misalnya, dapat dilakukan pencatatan sipil secara massal setelah upacara adat pernikahan namun juga tetap berkoordinasi dengan pihak keagamaan soal kepastian pernikahan sah secara agama jika telah melakukan pernikahan adat, sehingga tidak mengganggu prosesi adat yang sudah berjalan.

3) Peraturan dan Kebijakan Pendukung:

- Pemerintah dapat membuat peraturan yang mewajibkan pencatatan perkawinan secara sipil setelah pernikahan adat dengan sanksi yang tegas bagi yang melanggar.
- Pemerintah juga dapat memberikan penghargaan atau pengakuan bagi pasangan yang telah mencatatkan pernikahannya secara sipil sebagai bentuk apresiasi dan dorongan bagi masyarakat lainnya.

Jika kebijakan-kebijakan ini tidak dilakukan atau dilaksanakan, maka akan berdampak pada:

- Terus berlanjutnya pernikahan yang tidak tercatat secara resmi sehingga hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak tidak terlindungi secara hukum;
- Meningkatnya risiko konflik dan permasalahan hukum terkait harta gono-gini, warisan dan hak asuh anak;
- Sulitnya pemerintah dalam melakukan pendataan dan perencanaan pembangunan yang akurat karena data pernikahan tidak lengkap.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab mengambil kebijakan terkait masalah ini adalah:

- 1) Bupati Sikka
- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sikka
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka
- 4) Tokoh adat dan tokoh agama

Selain itu, perlu adanya kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan pihak-pihak terkait lainnya untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

5. Evaluasi atas Pilihan Kebijakan

Berdasarkan uraian pilihan kebijakan berikut adalah evaluasi berupa kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata:

- 1). Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Sikka pada 21 Kecamatan secara intensif dan aktif sejak awal tahun 2024. Telah disampaikan pula prosedur yang jelas mengurus berbagai dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Kartu Identitas Anak. Bahkan secara aktif memprioritaskan untuk penerbitan Akta Kelahiran Anak usia 0 s.d. 5 tahun dan atau 0 s.d. 17 tahun sesuai prioritas nasional melalui arahan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Semua persyaratan-persyaratan pengurusan dokumen yang telah tercantum dan dapat diakses pada laman <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8015314/pemerintah-kab-sikka/> juga telah disosialisasikan secara luas kepada masyarakat.
- 2). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui program/kegiatan/subkegiatan rutin tahunan pada RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024, Perubahan RKPD Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2025 telah dan akan menyelenggarakan beberapa program sosialisasi dan pendampingan secara berkesinambungan dan efektif melalui petugas-petugas catatan sipil.
- 3). Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyelenggarakan workshop Pengenalan aplikasi ASANTT (Akta untuk Semua Anak (ASA) NTT). Workshop pengenalan Aplikasi ini dikembangkan untuk menjangkau semua anak tanpa kecuali dengan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui tautan asantt.id (juga dapat diakses secara offline). Program ini merupakan tindak lanjut komitmen ChildFund International di Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Sikka dalam pendekatan akses ke layanan pencatatan kelahiran di NTT yang mudah, tetap dan berkesinambungan serta memastikan semua anak NTT tanpa kecuali memiliki identitas legal dan memastikan semua anak memiliki akses ke layanan terintegrasi lainnya yang menjamin pemenuhan hak anak sebagai warga negara.

Rapat tersebut menghasilkan beberapa point penting yang menjadi dasar penetapan Rencana Kerja Tindak Lanjut, yaitu:

- Diperlukan bimbingan teknis operasionalisasi aplikasi ASANTT;
 - Komitmen dan kolaborasi stakeholder dalam pemenuhan layanan adalah bentuk kepedulian kepada anak kita;
 - Dinas Kesehatan membantu menggerakkan Bidan Desa untuk informasi pengurusan akta kelahiran dengan mensupport data kelahiran baru (60) hari sejak kelahiran sesuai peraturan perundang-undangan pada puskesmas yang dihubungkan/dipadankan dengan data kepemilikan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Pendamping Desa di Kecamatan maupun Pendamping Lokal Desa di desa-desa membantu melakukan advokasi dan sosialisasi terkait pemenuhan hak-hak anak (kepemilikan akta sipil);
 - Dinas Sosial melalui para Fasilitator Pendamping PKH dalam pelaksanaan program PKH dan BLT mewajibkan setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) wajib memiliki akta kelahiran/syarat mutlak akses program kesejahteraan sosial;
 - Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga melalui sekolah-sekolah terutama PAUD/TK dan Sekolah Dasar pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru PAUD (PPDB) wajib menyertakan akta kelahiran;
 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak bersama Bapperida dan Dinas Dukcapil melakukan pemetaan data untuk penentuan lokasi prioritas penentuan intervensi program Desa/Kelurahan Layak Anak berdasarkan data presentase kepemilikan akta kelahiran terendah yang tersebar di 21 Kecamatan, 181 Desa dan 13 Kelurahan.
- 4). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sepanjang tahun 2024 melakukan kegiatan jemput bola ke kecamatan-kecamatan, terutama kecamatan yang paling jauh dari tempat pelayanan catatan sipil di Disdukcapil dengan target 1 kecamatan selama 1 minggu berpusat di masing-masing kantor desa bagi desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain yang di dalamnya termasuk Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan. Kabupaten Sikka mengalami rendahnya capaian kepemilikan dokumen kependudukan akta kelahiran dan akta perkawinan di Kabupaten Sikka pada tahun 2023 yang disebabkan oleh warga Kabupaten Sikka sebanyak 52,83% belum memiliki Akta Kelahiran dan 46,40% pasangan suami istri belum memiliki Akta Perkawinan. Karena itu perlu diambil langkah-langkah kebijakan strategis dalam menangani berbagai persoalan yang menyebabkan rendahnya capaian kepemilikan dokumen kependudukan tersebut agar penggunaan akta kelahiran dan akta perkawinan dapat sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sikka.

B. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap permasalahan dan evaluasi pilihan kebijakan maka kebijakan yang paling mungkin diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Bupati Sikka adalah Penyusunan Keputusan Bupati Sikka tentang Rencana Tindak Lanjut Penggunaan Aplikasi ASANTT khusus untuk Akta Kelahiran serta beberapa kebijakan teknis tentang penanganan Akta Perkawinan, sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Sikka tentang Rencana Tindak Lanjut Penggunaan Aplikasi ASANTT. Keputusan ini menjadi pilihan karena keefektifan dalam pembagian peran tugas perangkat daerah guna mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengurus Akta Kelahiran dan mencapai target nasional (progress akta nasional harus mencapai 100% dan NTT bebas zona merah target cakupan akta kelahiran. Adapun sesuai RCTL tentang pembagian peran yang diatur sebagai substansi Keputusan Bupati Sikka adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Kesehatan membantu menggerakkan Bidan Desa untuk informasi pengurusan akta kelahiran dengan mensupport data kelahiran baru (60) hari sejak kelahiran sesuai peraturan perundang-undangan pada puskesmas yang dihubungkan/dipadankan dengan data kepemilikan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Pendamping Desa di Kecamatan maupun Pendamping Lokal Desa di desa-desa membantu melakukan advokasi dan sosialisasi terkait pemenuhan hak-hak anak (kepemilikan akta sipil);

- c. Dinas Sosial melalui para Fasilitator Pendamping PKH dalam pelaksanaan program PKH dan BLT mewajibkan setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) wajib memiliki akta kelahiran/syarat mutlak akses program kesejahteraan sosial;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga melalui sekolah-sekolah terutama PAUD/TK dan Sekolah Dasar pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru PAUD (PPDB) wajib menyertakan akta kelahiran;
 - e. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak bersama Bapperida dan Dinas Dukcapil melakukan pemetaan data untuk penentuan lokasi prioritas penentuan intervensi program Desa/Kelurahan Layak Anak berdasarkan data presentase kepemilikan akta kelahiran terendah yang tersebar di 21 Kecamatan, 181 Desa dan 13 Kelurahan;
 - f. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melakukan identifikasi proses perencanaan secara efektif dan efisien dalam program/kegiatan/subkegiatan masing-masing perangkat daerah konvergensi serta rancangan pembiayaan yang lebih tepat sasaran dan berbasis kinerja.
2. Dalam hal pencapaian target Akta Perkawinan maka yang bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah menjemput bola dengan membuka kantor pelayanan di kantor Camat selama 1 minggu untuk 1 kecamatan dan 2 minggu untuk kecamatan dengan target akta perkawinan yang lebih banyak. Pendekatan secara budaya agak sulit dilakukan mengingat tradisi dan ketentuan adat yang cukup tinggi sehingga fokus pelayanan akta perkawinan hanya pada yang sudah menikah secara sah menurut agama dan negara namun belum memiliki akta perkawinan.

DAFTAR REFERENSI

- Denhardt, Janet V., & Denhardt, Robert B. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Halaman 32. New York: M.E. Sharpe.
- Dwiyanto, Agus (2008). *Pelayanan Publik*. Halaman 45. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardiyansyah (2011). *Pelayanan Publik dan Kualitas Pelayanan Publik*. Halaman 12. Jakarta: Penerbit Gramedia.

- Ibrahim (2008). *Kualitas Pelayanan Publik*. Halaman 56. Bandung: Penerbit Alumni.
- Lie Oen Hoeck, Prof. Mr. (1985). *Hukum Kependudukan*. Halaman 67. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moenir, H.A.S. (1993). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Halaman 89. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006. *Administrasi Kependudukan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Zeithaml, Valarie A., Parasuraman, A., & Berry, Leonard L. (1990). *Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations*. Halaman 78. New York: The Free Press.

Pengaruh Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Perkawinan Terhadap Capaian Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Kabupaten Sikka Tahun 2023

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ Submitted to Sultan Agung Islamic University

Student Paper

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Pengaruh Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Perkawinan Terhadap Capaian Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Kabupaten Sikka Tahun 2023

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28
